

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor perbankan semakin diminati oleh masyarakat karena kemudahannya dalam menyimpan dan menyalurkan dana ke berbagai pihak. Di Indonesia, perkembangan perbankan tidak hanya terbatas pada perbankan konvensional, tetapi juga mencakup bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang disebut sebagai perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Sistem perbankan syariah terdiri dari dua jenis institusi utama: Bank syariah dan unit usaha syariah.

Istilah “Bank Syariah” terdiri dari dua kata: “bank” dan ‘syariah’. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum didefinisikan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya.” Sementara itu, para ahli seperti Kasmir, dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, menjelaskan bank umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut dan menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya. (Kasmir, 2012). Adapun syariah yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk para

hambanya, baik mengenai akidah, akhlak, serta muamalat selaras dengan Al-Qura'an dan Hadits (Muhaimin, 2015). Dapat disimpulkan bank syariah adalah instansi keuangan yang sistem oprasional serta produknya dikembangkan berdasarkan dengan ketentuan yang Allah tetapkan sesuai dengan Al- Quran dan Hadits.

Bank syariah di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama yaitu bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (Nurul, 2022). Saat ini, bank umum syariah sangat diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dalam stistik perkembangan bank syariah di Indonesia bahwa bank umum syariah memiliki total asset 606.887 miliar, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah memiliki total asset 23.017 miliar.

Pada dasarnya bank syariah memiliki dasar hukum yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selain dari pada itu, bank syariah di Indonesia memiliki regulasi hukum dari aspek kesyariah-anya yaitu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memiliki fatwa salah satunya yaitu fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. Dengan adanya undang-undang dan fatwa DSN-MUI, kedudukan bank syariah semakin kokoh dalam sistem hukum dan tata kelola perbankan di Indonesia. Undang-undang dan fatwa tersebut secara khusus mengatur perbankan syariah, baik dari segi tata kelola maupun aspek kesyariahnya, sehingga memberikan kepastian hukum dan memperkuat legitimasi praktik perbankan syariah.

Ketertarikan masyarakat untuk memanfaatkan jasa atau produk pada bank syariah adalah prinsi- prinsip syariah yang ditetapkan (Prihanto, 2017). Prinsip-

prinsip syariah harus diterapkan secara mutlak di bank syariah yang dikenal sebagai kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah merupakan implementasi dari pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah yang mencerminkan integritas dan kredibilitas (Azwirman et al., 2023). Tanpa menerapkan *sharia compliance* terhadap prinsip-prinsip syariah nasabah akan kehilangan manfaat khusus yang menjadi alasan utama mereka memilih bank syariah. Hal ini dapat memengaruhi keputusan nasabah untuk terus menggunakan produk atau layanan bank syariah dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap persepsi dan reputasi bank syariah itu sendiri (Masni, 2018).

Implementasi *sharia compliance* selain agar nasabah tetap atau memilih produk, tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya *internal fraud* sebab menurut (Mayndarto, 2023) *sharia compliance* merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan *internal fraud*. Hal ini sesuai dengan *sharia enterprise theory* yang dikemukakan oleh Triyuwono (2015) menyatakan bahwa tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah untuk memenuhi perintah Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, sehingga tindakan diluar prinsip syariah tidak terjadi seperti *internal fraud*. Jika, penerapan *sharia compliance* merupakan salah satu faktor untuk mencegah terjadinya *internal fraud* dapat diartikan bahwa ketika bank syariah menerapkan *sharia compliance*, maka bank syariah dapat menurunkan tingkat terjadinya *internal fraud* sehingga terbebas dari tindakan tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan Laudeciska et al. (2022) yang menyatakan dalam

menajemen risiko yang baik dapat mencegah terjadinya *internal fraud*. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan upaya untuk mengurangi tingkat terjadinya *internal fraud*.

*Internal fraud* adalah tindakan penyalahgunaan yang dikerjakan oleh pegawai, manajer, atau eksekutif di dalam sebuah perusahaan. Kecurangan ini biasanya melibatkan pelanggaran terhadap kebijakan atau aturan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Amrizal, 2015) selain itu, menurut Arifin (2020) dalam bukunya yang berjudul “*Fraud, Mendeteksi Dan Mengatasinya (Pendekatan Akuntansi Forensik & Audit Investigatif)*” *fraud* yaitu perbuatan ilegal yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan sengaja sehingga menimbulkan keuntungan dan merugikan pihak lain.

Dalam ajaran islam kecurangan merupakan sifat tercela, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat *Al-Mutaffifin 1-3*

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ: ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ: ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ: ٣

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”

Dari pernyataan di atas pasti muncul pertanyaan apakah bank syariah terhindar dari tindakan *internal fraud*? Ternyata tidak, terbukti pada laporan *good corporate governance* terdapat banyak laporan terjadinya *internal fraud* sepanjang tahun 2019 – 2023 pada beberapa bank umum syariah.

**Table 1. 1**  
**Jumlah Kasus *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah 2019 – 2023**

Nama Bank	<i>Internal Fraud</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
BCAS	0	0	0	0	1

BVS	1	0	0	0	1
BMS	1	0	1	0	1
BACS	5	1	2	3	1
BSI	0	7	7	14	12
BMT	26	8	9	14	7
BPDS	1	5	0	5	5
BNTBS	3	0	2	4	2
BKBBS	2	0	1	2	2
BTPNS	0	16	13	12	8
BAS	0	0	0	0	0
BJBS	11	4	2	2	2
BRKS	0	0	0	0	5
BRIS	10	0	0	0	0
BNIS	0	0	0	0	0
MDRS	0	0	0	0	0
Total	60	41	37	56	47
Keseluruhan	241				

*Sumber Laporan Good Corporate Governance 2019 - 2023*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa hampir seluruh bank umum syariah tahun 2019 – 2023 melaporkan terjadinya tindakan *internal fraud*, sehingga hal ini menjadi perhatian penting sebab tindakan *fraud* pada bank syariah sangatlah tidak mencerminkan entitas yang belandaskan prinsip syariah.

Adapun kasus – kasus *fraud* ini muncul disebabkan oleh lemahnya pengelolaan bank syariah khususnya dari penerapan prinsip – prinsip syariah. Munculnya isu – isu tersebut menyita perhatian para ahli ekonomi islam untuk mengungkapkan isu penting terkait tindakan lemahnya pengelolaan bank syariah yaitu *sharia compliance*, dimana bank syariah tidak mampu menjamin diterapkannya prinsip – prinsip syariah pada operasionalnya sehingga terjadinya tindakan *internal fraud* (Rini, 2018). *Sharia compliance* dapat diukur secara kuantitatif menggunakan *index*. Pengukuran *sharia compliance* melalui

*index* direkomendasikan oleh Hameed et al. (2004) yaitu menggunakan metode *Islamic performance index*.

*Islamic performance index* merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari penerapan prinsip keadilan, kehalalan, dan kesucian (*tazkiyah*). Metode ini mengukur sejauh mana perbankan syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Larasati, 2023). Oleh karena itu, *index* ini dapat mengukur *sharia compliance* pada bank umum syariah. Pengukuran ini diambil dari data yang ada pada laporan keuangan tahunan bank syariah yang mencakup kinerja bagi hasil, kinerja zakat, kinerja distribusi yang adil, kesejahteraan direksi dan karyawan, investasi halal serta pendapatan islam (Makrufli, 2018). Oleh sebab itu, kepatuhan syariah dapat dikur secara benar dalam lembaga keuangan syariah khususnya pada bank umum syariah. Indikator pengukuran dalam *Islamic performance index* menggunakan enam rasio keuangan yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors employee welfare ratio*, *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio* (Hameed et al., 2004).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Larasati, yang mengukur *sharia compliance* yang diprosikan menggunakan variable *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *Islamic income ratio*, *Equitable Distribution Ratio* (Larasati, 2023). Perbedaan antara penelitian ini dengan Larasati yaitu pada penelitian ini menggunakan seluruh variabel proksi pengukuran *sharia compliance* yaitu *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors*

*employee welfare ratio*, *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio* yang tidak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Selain penilaian yang diatas alasan mengambil penelitian ini disebabkan masih terjadinya *research gap* pada penelitian terdahulu. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Prayogo & Ifazah (2024) mengatakan *sharia compliance* yang di proksikan *Islamic income Ratio* berpengaruh terhadap *fraud*, *sharia compliance* yang diperoksikan *profit sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*, *sharia compliance* yang diprosikan pada variable *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini berbanding terbalik pada penelitian yang dilakukan Azwirman et al. (2023) pada penelitian ini menyatakan bahwa *sharia compliance* yang diprosikan terdahap *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap *fraud*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Sabila & Puspita (2022) mengatakan bahwa *sharia compliance* yang diprosikan variabel *profit sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*, *sharia compliance* yang diprosikan *Islamic income ratio* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Dari pernyataan penelian terdahulu tidak ada keselarasan antara peneliti satu dengan peneliti lain (*research gap*). Sehingga, perlu dikaji lebih lanjut mengenai penerapan *sharia compliance* terhadap pencegahan *internal fraud* pada bank umum syariah. Selain itu, perbedaan penelitian – penelitian yang diatas dengan penelitian saat ini adalah pada segi waktu penelitian salah satu contohnya yang dilakukan oleh Larasati, (2023) yaitu 2016 – 2020 , sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 – 2023, dimana pada priode tahun tersebut terjadi penurunan ekonomi yang disebabkan terjadinya pandemi *covid – 19* sampai

pemulihan ekonomi dan berakhirnya pandemi. Maka, periode tersebut terjadi banyak perubahan – perubahan kebijakan pada sektor ekonomi khususnya pada dunia perbankan yang berfokus pada analisis strategi perbankan dan keuangan (Anshori et al., 2022). Selain itu, menurut Tripalupi & Anggahegari (2020) pandemi Covid-19 memiliki pengaruh besar terhadap perbankan Syariah, termasuk penurunan dalam hal penyaluran dan pengembalian pembiayaan. Sehingga dimungkinkan terjadi pengaruh berbeda pada penerapan *sharia compliance*.

Berdasarkan uraian di atas, banyaknya *internal fraud* yang terjadi pada bank umum syariah menyebabkan ketidaksesuaian dengan teori yang ada serta masih terdapat *research gap* dari penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk mengembangkan teori – teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga, judul pada penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan *Sharia Compliance* Terhadap Pencegahan *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019 - 2023”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan peneliti dengan memproksikan *variabel independent* sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diproksikan *profit sharing ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*?
2. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diproksikan *zakat performance ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*?

3. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diprosikan *equitable distribution ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*?
4. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diprosikan *directors employee welfare ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*?
5. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diprosikan *Islamic investment ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*?
6. Bagaimana pengaruh yang diprosikan *Islamic income ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*?
7. Bagaimana pengaruh *sharia compliance* yang diprosikan *profit sharing ratio, zakat performance ratio, equitable distribution ratio, directors employee welfare ratio, Islamic investment ratio, Islamic income ratio* secara simultan terhadap pencegahan *internal fraud*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diprosikan *profit sharing ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diprosikan *zakat performance ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diprosikan *equitable distribution ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diprosikan *directors employee welfare ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diprosikan *Islamic investment ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diprosikan *Islamic income ratio* terhadap pencegahan *internal fraud*.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *sharia compliance* yang diprosikan *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors employee welfare ratio*, *Islamic investment ratio*, *Islamic income ratio* secara simultan terhadap pencegahan *internal fraud*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, baik maaf praktis maupun manfaat teoritis.

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai bahan refersensi perpustakaan UIN SGD khususnya mengenai pengaruh penerapan *sharia compliance* terhadap pencegahan *internal fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2019 – 2023.

- b. Sebagai bahan masukan bagi Jurusan Akuntansi Syariah dalam mengembangkan pusat sumber belajar, khususnya perpustakaan penting untuk menyediakan referensi yang relevan terkait pengaruh penerapan *sharia compliance* terhadap pengaruh penerapan *sharia compliance* terhadap pencegahan *internal fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2019 – 2023.
- c. Harapan peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para ilmuwan sebagai panduan praktis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama studi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, melengkapi pendidikan, serta membekali para ilmuwan dengan pemahaman tentang pemanfaatan sumber informasi. Khususnya, penelitian ini akan membantu mahasiswa di UIN SGD memahami lebih dalam memahami pengaruh penerapan *sharia compliance* terhadap pencegahan *internal fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2019 – 2023.
- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik yang sama dari perspektif yang berbeda, khususnya pengaruh penerapan *sharia compliance* terhadap pencegahan *internal fraud* pada bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) tahun 2019 – 2023.

## 2. Manfaat Praktisi

### a. Bagi Bank Umum Syariah

Bagi bank umum syariah, hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi di bank umum syariah untuk meningkatkan *sharia compliance*, agar meminimalisir dan mencegah tindakan *fraud*.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat khususnya pengaruh penerapan *sharia compliance* terhadap pencegahan *internal fraud* pada perbankan syariah di Indonesia.

